



Jakarta, 01 April 2022

Nomor : 065 /PME/FAT/IV/2022
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : **Perubahan Tarif PPN 11 %**

Kepada,
All Tenant
Gedung Graha Dirgantara
Di –

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia dalam Undang-undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, memberlakukan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semula adalah 10% menjadi 11% mulai tanggal 1 April 2022.

Melalui surat ini, terlampir, kami ingin memberitahukan bahwa mulai tanggal berlaku tersebut diatas setiap tagihan kepada semua Tenant akan menyesuaikan tarif PPN 11%.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,
PT. Prima Media Energi

Evy Muliasari
Fin&Acc Manager



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5732062; SITUS
www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id;
informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS

NOMOR ND-524/PJ.02/2022

Yth : Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Dari : Direktur Peraturan Perpajakan I
Sifat : Sangat segera
Hal : Permohonan Pengumuman Implementasi Nasional Aplikasi e-Faktur Versi 3.2 dalam rangka Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Tanggal : 30 Maret 2022

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tanggal 20 Oktober 2021, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Berdasarkan Pasal 4 UU HPP, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU PPN), diubah dan ditambah, yaitu antara lain sebagai berikut.
 - a. Pasal 7 ayat (1), bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:
 - 1) sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
 - 2) sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
 - b. Pasal 9A ayat (1), bahwa Pengusaha Kena Pajak yang:
 - 1) mempunyai peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu;
 - 2) melakukan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
 - 3) melakukan penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu,dapat memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan besaran tertentu.
2. Berkenaan dengan perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan penerapan besaran tertentu PPN yang dipungut dan disetor sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, maka diperlukan penyesuaian terhadap aplikasi e-Faktur untuk mengakomodasi penerapan tarif PPN yang baru dan besaran tertentu PPN tersebut.
3. Mengingat urgensi penyesuaian tersebut dalam rangka pelaksanaan UU HPP, Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi bersama dengan direktorat-direktorat terkait telah melakukan *User Acceptance Test* (UAT) terhadap aplikasi e-Faktur pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022. UAT tersebut merupakan tindak lanjut atas nota dinas kami nomor ND-145/PJ.02/2022 tanggal 31 Januari 2022 hal *Request for Change* (RFC) sehubungan dengan Pemberlakuan Tarif Baru dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan

Ditandatangani secara elektronik oleh
Hasto Yono, S.P.